

09/157

BAGIAN PERPUSTAKAAN
 DAN DOKUMENTASI HUKUM
 KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3410

NOMOR KLAS. :

ANAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
 KEJAKSAAN AGUNG

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-011/J.A/5/1989.

TENTANG

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP LARANGAN BEREDAR
 BUKU BERJUDUL: "TAN MALAKA PERGULATAN MENUJU
 REPUBLIK" JILID I PENGARANG : HARRY A. POEZE
 PENERBIT: PT. PUSTAKA UTAMA GRAFITTI JAKARTA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa barang cetakan/buku : "TAN MALAKA PERGULATAN MENUJU REPUBLIK" JILID I Karangan HARRY A. POEZE telah dilarang peredarannya dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 048/JA/5/1989 - tanggal 5 Mei 1989.
 - b. bahwa besar kemungkinan sebelum barang cetakan/buku berjudul "TAN MALAKA PERGULATAN MENUJU REPUBLIK" JILID I tersebut dilarang peredarannya, telah beredar di masyarakat, sehingga oleh karenanya - perlu segera diamankan.
 - c. bahwa untuk mengambil tindakan/langkah pengamanan terhadap barang cetakan/buku berjudul "TAN MALAKA PERGULATAN MENUJU REPUBLIK" JILID I dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Mengingat :
- 1. TAP MPRS No.: XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis - Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme jo pasal 3 TAP MPR No.V/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973 tentang peninjauan produk-produk yang berupa Ketetapan MPRS RI. jo pasal 1 TAP MPR No. IX/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978.

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Pasal 1 Undang-undang Nomor : 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetak^{an} Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65/M Tahun 1988 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.


M E N G I N S T R U K S I K A N :

- Kepada : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.
- U n t u k : 1. Mengambil langkah-langkah/tindakan pengamanan terhadap barang cetakan/buku berjudul : "TAN MALAKA PERGULATAN MENUJU REPUBLIK" Jilid I dalam bentuk tindakan penyitaan yang telah beredar di masyarakat.
2. Melakukan tindakan dalam bentuk Operasi Yustisi terhadap siapa saja yang menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, memperdagangkan dan mencetak kembali barang cetakan/buku berjudul "TAN MALAKA PERGULATAN MENUJU REPUBLIK" Jilid I.
3. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 29 Mei 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.

Ques